



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Telp. (0567) 21133, 21552 Fax (0567) 21133
PUTUSSIBAU 78711

LAPORAN



EVALUASI SAKIP TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 700/223/INKAB/IB1
TANGGAL : 26 JULI 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)



**INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : 700/223/INKAB/LHE/IB1/2019
TANGGAL: 26 JULI 2019**

DAFTAR ISI	Halaman
Ringkasan Eksekutif.....	[1]
BAB I PENDAHULUAN	
Dasar Hukum	[3]
Latar Belakang.....	[3]
Tujuan Evaluasi.....	[4]
Ruang Lingkup Evaluasi.....	[4]
Metodologi Evaluasi	[4]
Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	[5]
Gambaran Umum Evaluasi SAKIP.....	[6]
BAB II HASIL EVALUASI	[9]
Apresiasi.....	[10]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi SAKIP Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pedoman evaluasi PERMENPAN RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar **74.00** poin dari 100 poin yang potensial dicapai dan termasuk Kategori **BB** yang berarti **Sangat Baik**, Akuntabilitas berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Nilai BB ini mencerminkan bahwa Renstra yang telah disusun dengan baik, indikator pencapaian kinerja yang jelas dan terukur, evaluasi atas program dan kinerja telah dilakukan, serta capaian target indikator juga tercapai. Untuk mencapai nilai SAKIP yang lebih tinggi lagi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus berkinerja tinggi dan sangat akuntabel agar terciptanya perubahan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)

Lonjakan nilai sakip pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terjadi karena dibandingkan tahun lalu dokumen perencanaan telah dibuat lebih baik, semua indikator kinerja telah ditetapkan dan berorientasi hasil, telah mulai dilakukan evaluasi program dan kegiatan serta pencapaian kinerja secara berkala sehingga selalu ada perbaikan terus menerus dalam lingkungan dinas, dokumen perencanaan menjadi salah satu acuan dalam pembuatan dokumen anggaran, dan sudah melakukan publikasi renstra, indikator kinerja utama, laporan kinerja dan penetapan kinerja ke ruang publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi, berpartisipasi dan menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Latar Belakang

Pemerintah Daerah telah diberikan wewenang dan anggaran untuk membuat program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Pencapaian visi dan misi ini harus dituangkan secara sistem sehingga dapat dinilai dan dievaluasi pencapaiannya.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)

pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman *"Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan"* menjadi ***"Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan adalah akhir periode bisa tercapai"***.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi SAKIP ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Memperoleh informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja di organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
- b) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

D. Ruang lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan, melakukan penelaahan atas dokumen, wawancara dengan petugas/ pejabat/ anggota tim yang terkait dengan penyusunan LAKIP perangkat daerah, serta menilai dokumen perencanaan dan laporan LAKIP perangkat daerah.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 700/16/INKAB/IB1 tanggal 15 Februari 2019, dengan susunan tim sebagai berikut:

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)

Penanggung Jawab	H. SARBANI, SE.,M.A.P NIP. 19610415 198608 1 003
Wakil Penanggung jawab	Muhardi, S.T. NIP. 19730213 200003 1 005
Pengendali Teknis	Nanik Sunartik, S.E., M.A.P. NIP. 19800816 200902 2 002
Ketua Tim	Lapi Naim, S.Sos., M.A.P. NIP. 19840207 201101 2 003
Anggota Tim	1. Rukman, S.E NIP. 19650310 198503 1 006 2. Lukasius Ramba, S.E., M.Si NIP. 19750812 200401 1 001 3. Irawan Kusmadi, S.I.P. NIP. 19760211 200604 1 005 4. Anreas Satyawan Pinardi, S.T.P NIP. 19801127 201502 1 001

F. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan diberlakukannya undang undang nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepala daerah provinsi / kabupaten/ kota untuk mengurus dan memajukan daerah otonomnya. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam hal pelayanan di sektor penanaman modal, kantor pelayanan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)

Pada tahun 2016 terjadi reorganisasi perangkat daerah, salah satu yang direorganisasi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka tugas pokoknya adalah menjadi Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki Dokumen perencanaan yang berorientasi hasil dan telah terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program sehingga terciptanya sistem manajemen kinerja yang bisa diandalkan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang terdiri dari : Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi atas komponen komponen tersebut dilakukan dengan pembobotan nilai yang telah ditentukan dalam Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut tabel pembobotan nilai komponen manajemen kinerja yang telah ditentukan :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%) b. Perencanaan Kinerja tahunan (20%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)

3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan-Output (5%) b. Kinerja yang dilaporkan-Outcome (10%) c. Kinerja tahun berjalan-benchmark (5%)
	Total	100%	

Setelah dilakukan penilaian atas masing masing komponen, maka nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)

6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja ; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Saran Perbaikan ke depan

1. Agar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memimpin perubahan, maka peningkatan kinerja akan lebih mudah terlaksana penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II HASIL EVALUASI

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi. Berdasarkan kertas kerja evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berikut hal hal yang menjadi catatan tim evaluasi.

Hal - hal yang menjadi faktor positif

1. Dokumen Rencana Strategis telah ada dan sudah dipublikasikan
2. Dokumen Rencana Strategis telah berorientasi hasil
3. Dokumen Rencana Strategis telah menyajikan IKU
4. Telah ada SOP Pengumpulan data kinerja
5. Telah ada evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan secara berkala
6. Dokumen Perjanjian Kinerja telah menjadi salah satu dasar pembuatan dokumen penganggaran dan telah dipublikasikan
7. Indikator Kinerja Utama telah menjadi salah satu acuan pembuatan dokumen Penganggaran dan telah dipublikasikan
8. Rapat rapat evaluasi kegiatan dan program telah dilakukan secara periodic
9. Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi
10. Laporan Kinerja telah di publikasikan secara luas
11. Pengukuran dan laporan kinerja telah cocok dengan indikator kinerja yang diperjanjikan dan indikator pada dokumen perencanaan

Saran Perbaikan ke depan

1. Agar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memimpin perubahan guna peningkatan kinerja lebih tinggi supaya terciptanya penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (IRBAN I)

APRESIASI


Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/ pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kapuas Hulu yang membantu menyiapkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018. Semoga hasil Evaluasi SAKIP ini dapat memberikan kontribusi perbaikan dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

Putussibau, 26 Juli 2019


Mengetahui,
Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KAPUAS HULU


Drs. Mohd. Zaini, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Tim Reviu :
Muhardi, S.T.
NIP. 19730213 200003 1 005
Wakil Penanggungjawab



Nanik Sunartik, S.E., M.A.P.
NIP. 19800816 200902 2 002
Pengendali Teknis



Lapi Naim, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19840207 201101 2 003
Ketua Tim




Rukman, S.E
NIP. 19650310 198503 1 006
Anggota Tim



Lukasius Ramba, S.E., M.Si
NIP. 19750812 200401 1 001
Anggota Tim



Irawan Kusmadi, S.I.P.
NIP. 19760211 200604 1 005
Anggota Tim



Andreas Satyawati Pinardi, S.T.P
NIP. 19801127 201502 1 001
Anggota Tim



**LAPORAN EVALUASI
SAKIP TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

BB

74,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI SKPD
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30	27,38
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10	9,28
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2	1,78
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5	5,00
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3	2,50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20	18,10
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4	3,00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10	10,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6	5,10
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25	16,25
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5	3,44
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,5	9,06
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,5	3,75
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15	11,24
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3	2,06
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,5	5,81
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,5	3,38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10	7,35
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2	2,00
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5	3,48
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3	1,88
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20	11,78
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7,5	5,00
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,5	6,78
NILAI TOTAL			74,00